

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Lembaga : Gabungan Kelompok Tani Hutan Dewi Pangkir
No. Akta : Akta No. 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn
Luas : ± 638,803 Ha
Lokasi : Desa Pagerukir dan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-416
Masa Berlaku : 17 Juni 2016 s/d 16 Juni 2026

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 08 Juni 2018 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 Juni 2018



Irham Budiman
Direktur

PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 119.3/SKEP-MUTU/VI/2018

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN (GAPOKTANHUT) DEWI PANGUKIR
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : Surat PT Mutuagung Lestari No. 752.31/MUTU/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke-1 VLK
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0144.2/MUTU/LVLKHutan/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 089.3/SKEP-MUTU/VI/16 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberian S-LK pada GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-416 atas nama GAPOKTANHUT Dewi Pangukir dikarenakan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, GAPOKTANHUT Dewi Pangukir tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : GAPOKTANHUT Dewi Pangukir berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 08 September 2018.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1 yang disebabkan oleh pihak GAPOKTANHUT Dewi Pangukir, maka Sertifikat GAPOKTANHUT Dewi Pangukir akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Juni 2018

LVLK PT. Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan